

LAIN-LAIN – PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2015

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 2, LD 2015 NOMOR 2 , KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH : 26 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa informasi merupakan hak dasar bagi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya agar dapat tercapai aktualisasi diri dan pengembangan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik; Bahwa dalam penyelenggaraan negara yang baik amanah, bersih, dan berwibawa, memerlukan unsur penting berupa keterbukaan informasi publik yang didalamnya terkait dengan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis dan aspiratif; Bahwa transparansi dan partisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk kemitraan dan keterbukaan antara Pemerintah dan masyarakat untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Azas Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Tujuan;
 4. Ruang Lingkup;
 5. Tata Cara Dan Jadwal Penyampaian Partisipasi;
 6. Hak Dan Kewajiban Pemohon/Pengguna Informasi Publik Serta Hak Dan Kewajiban Badan Publik;
 7. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi;
 8. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan;
 9. Informasi Yang Dikecualikan;
 10. Mekanisme Untuk Memperoleh Informasi;
 11. Keberatan Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi;
 12. Pengawasan;
 13. Sanksi Administratif;
 14. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 20 April 2015.